



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/133 TAHUN 2025

TENTANG
PAGU ANGGARAN DEFINITIF BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi sesuai dengan Lampiran I huruf C angka 1 huruf b Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, Gubernur menetapkan pagu anggaran definitif belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pemerintah Kampung penerima Bantuan Keuangan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 17);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:...../3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah selaku pemberi rekomendasi bantuan keuangan melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, wajib menyampaikan laporan penggunaan dana belanja bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan jenis belanja bantuan keuangan yang diberikan dan dikirimkan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- KELIMA : Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan jenis belanja bantuan keuangan yang diberikan melakukan rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan dan selanjutnya menyampaikan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah selaku PPKD dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah, dan Inspektur Provinsi Papua Tengah paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH:...../4

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 16 Juni 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANERUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Bupati Puncak Jaya di Mulia;
4. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Biro Pemerintahan, Otsus, dan Kesra Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire.